

Analysis of the Impact of Budget Rationalization on the Work Program of the Wonosobo Regency DPRD Secretariat

Nuzilatul Bayanah^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²
Program Studi Administrasi Negara Universitas Terbuka

Corresponding Author: Nuzilatul Bayanah nuzilatul.bayanah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Impact, Budget Rationalization, Work Program

Received : 02 October

Revised : 24 October

Accepted: 26 November

©2023 Bayanah, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Wonosobo Regency DPRD Secretariat is one of several government agencies in Wonosobo Regency that is experiencing budget rationalization. The aim of the research was to analyze the impact of budget rationalization on the Wonosobo Regency DPRD Secretariat Work Program. This research uses a descriptive and qualitative approach, with data collection techniques, namely interviews and observations conducted with several employees at the Wonosobo Regency DPRD Secretariat, and carrying out documentation. This research method shows that budget rationalization not only has implications for reducing the expenditure budget of the Wonosobo Regency DPRD Secretariat, but also has an impact on postponing or canceling work programs that have been prepared in the previous period. So the implementation of several work programs or activities had to be postponed.

Analisis Dampak Rasionalisasi Anggaran Terhadap Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

Nuzilatul Bayanah^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²

Program Studi Administrasi Negara Universitas Terbuka

Corresponding Author: Nuzilatul Bayanah nuzilatul.bayanah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Dampak, Rasionalisasi Anggaran, Program Kerja

Received : 02 Oktober

Revised : 24 Oktober

Accepted: 26 November

©2023 Bayanah, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo adalah salah satu dari beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo yang mengalami rasionalisasi anggaran. Tujuan dilakukan penelitian untuk menganalisis Dampak Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo. Penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan dengan beberapa pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, dan melakukan dokumentasi. Dari metode penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasionalisasi anggaran tidak hanya berimplikasi pada pengurangan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, namun juga berpengaruh terhadap penundaan atau pembatalan program kerja yang telah disusun pada periode sebelumnya. Sehingga ada beberapa program kerja atau kegiatan harus ditunda pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 secara nyata telah memberikan dampak terhadap keuangan Negara khususnya APBD akibat implikasi dari terganggunya aktivitas ekonomi yang terjadi hingga sekarang. Hal ini terlihat dengan adanya Defisit APBD yang disebabkan selisih antara Pendapatan atau pemasukan Daerah dengan jumlah pengeluaran yang di belanjakan pada satu tahun anggaran dimana jumlah pendapatan tidak seimbang yaitu lebih kecil daripada jumlah yang dibelanjakan. Defisit ini berasal dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada anggaran di tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, penjualan kekayaan yang terdapat didaerah, pencairan cadangan, maupun pengembalian piutang. Defisit anggaran menjadi salah satu dari sekian masalah yang selalu dihadapi oleh hampir di tiap-tiap daerah, khususnya pengelolaan dana pada Pembangunan Daerah.

Menurut Nordiawan, dkk (2012) akuntansi merupakan proses pencatatan dan pelaporan bukti transaksi yang dilakukan di dalam organisasi pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kata "anggaran" berasal dari Bahasa Inggris yaitu budget, sedangkan dalam Bahasa Perancis yaitu bougette yang bermakna "tas kecil". Didalam artian luas anggaran mencakup jangka waktu yang sesuai dalam perencanaan, pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam arti sempit anggaran dapat disebut sebagai rencana pemasukan dan pengeluaran tahunan. Penganggaran (budgeting) adalah suatu kegiatan mengalokasikan atau pemanfaatan sumber daya keuangan pada suatu organisasi untuk biaya sektor publik, anggaran merupakan rencana yang telah dibuat dan disiapkan untuk kegiatan keuangan periodik dalam satu tahun periode, didalamnya berisi antara lain kegiatan, program dan jumlah dana masuk maupun keluar sesuai tujuan organisasi.

Menurut Abdul Halim (2012:43) Keuangan Daerah adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, serta melaporkan transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi). Laporan tersebut dipergunakan sebagai bentuk informasi untuk pengambilan keputusan mengenai perekonomian oleh pihak luar yang membutuhkan. Pengelolaan Keuangan Daerah ini sudah mencakup seluruh kegiatan perekonomian antara lain perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan serta pertanggungjawaban. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai dua kepengurusan yaitu pengurusan umum (pengurusan administrasi) dan kepengurusan khusus (bendaharawan). Kinerja adalah sebuah konsep multidimensional yang sangat penting juga berpengaruh terhadap berjalannya suatu kegiatan baik itu di suatu perusahaan maupun di sektor publik. Beberapa tujuan dari kinerja sektor publik yaitu untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk kehidupan masyarakat yang tidak bisa diukur dengan finansial.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah berpedoman pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 64 ayat (2) yang berisi tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana yang

telah melalui perhitungan matang mengenai operasional keuangan yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah selama 1 tahun . Rencana tersebut mengacu pada gambaran/perkiraan pemasukan yang diterima dan berasal dari sumber pendapatan daerah untuk menutupi biaya pengeluaran yang dimaksud. (Mamesah, 1995:20).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2006 yang didalamnya berisi tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara” secara umum telah mengatur Rasionalisasi Anggaran. Rasionalisasi Anggaran ini sebagai bentuk tindakan perubahan terhadap APBD yang bertujuan untuk menyesuaikan antara pemasukan dan biaya pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan di tahun tersebut. Dengan adanya rasionalisasi ini maka anggaran dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan pendapatan untuk pengeluaran yang tepat. Dengan ini maka pengelolaan anggaran akan lebih mudah dan bisa untuk di relokasi dimanapun yang lebih bermanfaat .

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai menerapkan program rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi anggaran ini baru diterapkan pada tahun 2020 sebagai suatu program yang baru. Yang diharapkan dengan adanya rasionalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mampu mengurangi pengeluaran anggaran di tiap-tiap instansi dengan cara membatasi bahkan menghilangkan/menghapus program kerja yang dinilai kurang bermanfaat, sehingga anggaran bisa beralih pada kegiatan yang lebih penting. Dengan adanya kebijakan program baru ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharuskan siap dan segera beradaptasi sehingga rencana kerja dapat berjalan minimal 90%. Hal ini juga memberi dampak terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dimana instansi tersebut mengalami pengurangan anggaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Dampak Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo”.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah sistematika penelitian dengan tujuan menghasilkan data deskriptif yang merupakan serangkaian tulisan atau ucapan atau tindakan seseorang yang sedang diamati. Adapun data peneliti berpusat pada pemberian suara terkait fenomena sosial dari partisipasi dalam studi.

Tujuan daripada penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendiskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara terstruktur, nyata dan terpercaya mengenai fakta fakta yang diamati.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta study dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berisi Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Pemerintah dalam mengatur Pengelolaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah meliputi :

1. Asas Kesatuan adalah asas yang mewajibkan semua pemasukan dan pengeluaran Anggaran Negara tercatat dalam 1 dokumen.
2. Asas Umum/ mutlak adalah asas yang mewajibkan untuk menampilkan catatan transaksi keuangan secara transparan. .
3. Asas Tahunan, berisi kebijakan mengenai pembatasan masa berlaku anggaran selama 1 tahun.
4. Asas Spesialitas adalah asas yang menyediakan rincian transaksi anggaran beserta kegunaannya.
5. Asas Akrual adalah kebijakan penambahan anggaran pada suatu tahun untuk melunasi beban yang harus dibayar/ belum dibayar.
6. Asas Kas adalah kebijakan pengurangan atau pemotongan anggaran terhadap beban yang belum dibayarkan/harus dibayarkan pada suatu tahun.

KUA (Kebijakan Umum Anggaran) menjadi pedoman pada rencana operasional anggaran. KUA ini berkaitan erat dengan analisis fiskal dan sumber daya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran mencakup sesuatu yang bersifat kebijakan umum namun sama sekali tidak menyebutkan tentang sesuatu yang sifatnya teknis. Beberapa contoh yang mengandung sifat kebijakan umum, antara lain:

- a. Kondisi ekonomi mikro masuk kedalam indikator perkembangan perekonomian mikro daerah.
- b. Kondisi pendapatan daerah yaitu gambaran rencana sumber dan besarnya pendapatan didaerah untuk satu tahun anggaran dan strategi pencapaian.
- c. Kebijakan belanja daerah sesuai program dan tahapan yang dibuat /direncanakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut merupakan Kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai strategi.
- d. Kebijakan pembiayaan yaitu gambaran selisih antara pendapatan atau pemasukan daerah dengan jumlah pengeluaran yang di belanjakan dalam menyikapi tuntutan pada pembangunan daerah dan strategi untuk pencapaiannya.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo memperlihatkan perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi dalam satu periode berikutnya. Nominal yang direncanakan pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 40.593.148.864,00 dapat direalisasi Rp 36.707.780.365,00 atau 90,43 % terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp 40.389.848.864,00 dapat direalisasi sebesar Rp

36.508.775.365,00 atau 90,39 % serta Belanja Modal yang direncanakan sebesar Rp 203.300.000.00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 199.005.00,00 atau 97,89%.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

Klasifikasi Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
Belanja Daerah	40.593.148.864,00	36.707.780.365,00	(3.885.368.499,00)	90,43
Belanja Operasi	40.389.848.864,00	36.508.775.365,00	(3.881.073.499,00)	90,39
Belanja Pegawai	26.633.069.664,00	25.864.182.807,00	(768.886.857,00)	97,11
Belanja Gaji & Tunjangan ASN	1.751.465.890,00	1.714.941.621,00	(36.524.269,00)	97,91
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.221.354.180,00	1.098.561.678,00	(122.792.502,00)	89,95
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.370.449.594,00	22.798.679.508,00	(571.770.086,00)	97,83
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	289.800.000,00	252.000.000,00	(37.800.000,00)	86,96
Belanja Barang dan Jasa	13.756.779.200,00	10.644.592.558,00	(3.112.186.642,00)	77,38
Belanja Barang	2.440.318.000,00	2.400.348.040,00	(39.969.960,00)	98,36
Belanja Jasa	6.428.695.780,00	5.342.680.043,00	(1.086.015.737,00)	83,11
Belanja Pemeliharaan	156.500.000,00	129.929.820,00	(26.570.180,00)	83,02
Belanja Perjalanan Dinas	4.731.265.420,00	2.771.634.655,00	(1.959.630.765,00)	58,58
Belanja Modal	203.300.000,00	199.005.000,00	(4.295.000,00)	97,89
Belanja Peralatan dan Mesin	203.300.000,00	199.005.000,00	(4.295.000,00)	97,89
Surplus/Defisit	40.593.148.864,00	36.707.780.365,00	(3.881.073.499,00)	90,39
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	40.593.148.864,00	36.707.780.365,00	(3.881.073.499,00)	90,39

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 3.10% dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp 37.846.173.610,00. Hal ini terjadi sehubungan dengan adanya Kebijakan Rasionalisasi Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menyebabkan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo mengalami pengurangan anggaran belanja sebesar Rp1.433.049.611,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp 40.593.148.864,00 menjadi Rp39.160.099.253,00. Adapun rekening belanja yang mengalami rasionalisasi anggaran baik itu pengurangan atau penundaan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rekening Belanja Yang Mengalami Rasionalisasi Anggaran

Uraian	Sebelum	Sebelum	Bertambah / berkurang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.717.571.801,00	26.600.017.990,00	(117.553.811,00)
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	110.569.800,00	00	(110.569.800,00)
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	211.009.000,00	165.000.000,00	(46.009.000,00)
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	62.885.000,00	41.800.000,00	(21.085.000,00)
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	637.860.000,00	587.860.000,00	(50.000.000,00)
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	418.826.000,00	180.000.000,00	(238.826.000,00)
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	224.006.000,00	180.000.000,00	(44.006.000,00)
Pelaksanaan Reses	1.800.000.000,00	995.000.000,00	(805.000.000,00)
Jumlah	30.182.727.601,00	28.749.677.990,00	(1.433.049.611,00)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi anggaran berimplikasi terhadap pengurangan anggaran belanja dari beberapa kegiatan di antaranya :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang berkurang sebesar Rp 117.553.811,00
2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berkurang sebesar Rp 46.009.000,00
3. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang berkurang sebesar Rp 21.085.000,00
4. Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang berkurang sebesar Rp 50.000.000,00
5. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang berkurang sebesar Rp 238.826.000,00
6. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi yang berkurang sebesar Rp 44.006.000,00 dan
7. Pelaksanaan Reses yang berkurang Rp 805.000.000,00

Rasionalisasi Anggaran juga menyebabkan terjadinya penundaan atau pembatalan pada kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

Sementara pada tahun 2022 anggaran penetapan belanja daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang signifikan di mana anggaran belanja yang ditetapkan hanya sebesar Rp 38.679.245.183,00 jauh berbeda dari anggaran pada beberapa tahun sebelumnya yang kurang lebih mencapai 40 miliar. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan penghematan penggunaan anggaran atau sering disebut rasionalisasi anggaran, agar mampu mengurangi pengeluaran anggaran di tiap-tiap instansi dengan cara membatasi bahkan menghilangkan/menghapus

program kerja yang dinilai kurang bermanfaat, sehingga anggaran bisa beralih pada kegiatan yang lebih penting. Kemudian adanya kebijakan program baru ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharuskan siap dan segera beradaptasi sehingga rencana kerja dapat berjalan minimal 90%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Rasionalisasi anggaran tidak hanya berimplikasi pada pengurangan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, namun juga berimplikasi pada pembatalan atau penundaan program kerja yang telah disusun pada periode sebelumnya. Sehingga ada beberapa program kerja atau kegiatan harus ditunda pelaksanaannya.

Selain itu, dengan mengurangi pengeluaran anggaran di tiap-tiap instansi dengan cara membatasi bahkan menghilangkan/menghapus program kerja yang dinilai kurang bermanfaat, anggaran dapat dialihkan pada kegiatan yang lebih penting. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharuskan siap dan segera beradaptasi agar rencana kerja dapat terealisasi minimal 90%.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis terhadap permasalahan tersebut adalah ;

1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo hendaknya melakukan rasionalisasi anggaran dengan tepat berdasarkan rencana kebutuhan prioritas sehingga tidak mengganggu output kinerja yang menyebabkan perlu banyaknya penyesuaian.
2. Dengan adanya program kerja yang telah dibuat Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo hendaknya dalam pelaksanaan program tersebut dapat dibarengi dengan ketersediaan anggaran agar realisasi anggaran dapat terserap dengan maksimal.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Soleh, A., dan Noviantoro, R. 2020. *Pengaruh Rasionalisasi Anggaran Terhadap Program Kerja Koni Provinsi Bengkulu Tahun 2020*. Emak : Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Keuangan Vol. 1 No. 4 Oktober 2020 page: 247 – 258.
- Azhari, Ilham. 2020. *Pengaruh Kebijakan Rasionalisasi Anggaran terhadap Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020.
- Bogdan dan Taylor. 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Karya
- Budidarma. 2010. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.
- Dewi, Ratna. 2023. *Rasionalisasi Anggaran pada Kantor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 8, Nomor 1. Tahun 2023 Page: 96-106.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Nirmala, Eureka Ratna, Bambang Kusbandrijo, dan Kendry Widiyanto. 2022. *Analisis Kebijakan Rasionalisasi APBD Terutama Pembangunan Infrastruktur Kota Surabaya Untuk Menanggulangi Covid-19*. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.2, Januari 2022.
- Nordiawan, Deddi.,dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.

Putra, I Made Sinar Dewata.dkk. 2017. *Analisis Rasionalisasi Anggaran Dan Dampak Adanya Rasionalisasi Anggaran Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 1, April 2017.

Romli, Habibah Riri, Etti Ernita Sembiring, dan Darya Setia Nugraha. 2021. *Analisis Realokasi Anggaran sebagai Solusi Penanganan Covid-19 dan Dampaknya terhadap Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pemerintah Kota Cimahi)*. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 3, June 2021, pp. 431 - 438.